|  |  |
| --- | --- |
| DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI  BIRO PROVOS  Jl. Trunojoyo No. 3, Keb Baru, Jakarta Selatan 12110 | Jakarta, ${tgl\_cetak} |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor  Klasifikasi  Lampiran  Hal | : B/ /XI/HUK.12.10./${thn}/Provos  : BIASA  : -  : Surat Pemberitahuan Perkembangan  Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2-4). |  | Kepada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yth. | ${jk}. ${pelapor}  di  Tempat |

1. Rujukan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

c. Surat Perintah Kepala Biroprovos Divpropam Polri Nomor: Sprin/245/X/KEP/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Karoprovos Divpropam Polri;

d. Surat Perintah Kepala Biroprovos Divpropam Polri Nomor: Sprin/240/X/KEP/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kabaggakkum Biroprovos Divpropam Polri;

d. Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri Nomor: ${no\_nd} tanggal ${tgl\_nd} perihal pelimpahan pengaduan Masyarakat ${jk}. ${pelapor};

e. Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: ${no\_sprin} tanggal ${tgl\_sprin};

f. Hasil gelar perkara tanggal ${tgl\_gp}.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa surat pengaduan masyarakat dari ${jk}. ${pelapor} tanggal ${tgl\_laporan} dugaan ${wujud\_perbuatan} dengan wujud perbuatan ${kronologi}, telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan klarifikasi terhadap para saksi dan terlapor serta telah dilakukan gelar perkara di Biroprovos Divpropam Polri;

SURAT KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI

NOMOR : B/ /XI/HUK.12.10./${thn}/PROVOS

TANGGAL: ${tgl\_gp}.

2

b. hasil gelar perkara pada tanggal ${tgl\_gp} telah memutuskan bahwa terhadap penangan perkara tersebut diatas ${hasil\_gelar} ${keterangan}.

3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, SP2HP-4 ini sifatnya hanya pemberitahuan kepada pelapor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian di Pengadilan;

4. Demikian untuk menjadi maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan: | a.n. KEPALA BIROPROVOS DIVPROPAM POLRI  KABAGGAKKUM  ADIWIJAYA, S.I.K.  KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030649 |

* Kabagyanduan Divpropam Polri.

Paraf:

1. Konseptor/Pemeriksa Muda : . . . .

2. Pemeriksa Utama Unit III : . . . . .

3. Kaurmin Gakkum : . . . . .